



P U T U S A N

Nomor 14/Pid/2013/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a

Tempat lahir

Umur/Tgl. lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

A g a m a

Pekerjaan

: **ADI SUHADI alias HADI alia**

: Banjarnegara ; -----

: 34 tahun / 16 Agustus 1978 ;

: Laki - laki ;-----

: Indonesia ;-----

: Dusun Luwung RT. 03 / RW. C

: Banjarnegara ; -----

: Islam ; -----

: Swasta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2012 s/d tanggal 24 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d 02 Juli 2012 ; --
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2012 s/d 22 Juli 2012 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 07 Agustus 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; -----
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 07 September 2012 s/d 05 Nopember 2012 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang I sejak tanggal 06 Nopember 2012 s/d 05 Desember 2012 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang II sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d 04 Januari 2013 ; -----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Desember 2012 s/d 19 Januari 2013 ; -----
-
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor 122/ Pid.B/2012/PN.Pbg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2012 No.Reg.Perk.PDM-59/PRBAL/Epp.2/07/2012 dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

KESATU;-----

-----Bahwa terdakwa **ADI SUHADI Alias HADI Alias SUHAD Bin HARYONO**, bersama-sama dengan Saksi SUGIONO Alias KOWO, Saksi TURAHMAN, Sdr. LILI, Sdr. GATOT, Sdr. ARIF Alias KETIP (DPO), Sdr. WARSO (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. JAROT (DPO), Sdr. JAMBRONG (DPO), Sdr. DEDEN (DPO), pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya di waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2012, atau setidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Toko emas ADIL dan Toko Emas NUR, di kompleks Pasar Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili perkara ini, **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri**

Hal 3 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan _____ cara-cara _____ sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar awal bulan Maret 2012, Saksi TUAHMAN Alias TU dan beberapa temannya antara lain Sdr. ARIF Alias KETIP (DPO) bertemu dengan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, yang mana Saksi TURAHMAN Alias TU sempat ngobrol dan mengatakan kepada terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** bahwa teman-temannya itu adalah orang-orang yang berbahaya yang kerjanya merampok;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, pada saat terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** sedang berada dirumahnya, selang beberapa saat kemudian Saksi TURAHMAN Alias TU datang lagi lalu meminta kepada Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** untuk dicarikan mobil rentalan, sehingga Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** mencari mobil rentalan dan mendapatkan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi B-2107-NU yang kemudian dibawa oleh _____ Saksi _____ TURAHMAN _____ Alias TU;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Saksi TURAHMAN Alias TU melalui telepon meminta Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** untuk pergi ke wilayah Tapen, sehingga Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**



menunju ke Tapen, dan sesampainya di Tapen bertemu dengan Saksi TURAHMAN Alias TU yang kemudian menuju ke Hotel SETIA menemui teman-temannya lalu bersama-sama menuju ke Bendungan Mrican untuk menemui Saksi SUGIONO Alias KOWO dan teman-teman lainnya;-----

- Bahwa sesampainya di bendungan Mrican, Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** bertemu dengan Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. WARSO (DPO) dan teman-teman lainnya lalu Sdr. WARSO (DPO) meminta terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** agar mengantar Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. GATOT dan Sdr. LILI untuk mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor di rumah Sdr. MISTOYO dengan menggunakan mobil rentalan yang disewa oleh Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**;-----

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor di rumah Saksi MISTOYO, selanjutnya Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. GATOT dan Sdr. LILI kembali berkumpul lagi di Bendungan Mrican;-----

- Bahwa pada saat di Bendungan Mrican tersebut saksi TURAHMAN Alias TU dan teman-teman lainnya membicarakan pembagian tugas dan rencana perampokan di toko emas dan sempat mengatakan kepada Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** bahwa Saksi TURAHMAN dan teman-temannya mau “KERJA” yang sepengetahuan Terdakwa **ADI SUHADI Alias**

Hal 5 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.



SUHADI, maksudnya adalah Saksi TURAHMAN, Saksi SUGIONO Alias KOWO dan teman-teman lainnya akan melakukan perampokan di Toko Emas;-----

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi TURAHMAN Alias TU dan teman-teman lainnya selesai membicarakan pembagian tugas dan rencana perampokan toko emas, Saksi TURAHMAN Alias TU meminta Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** agar pulang dengan membawa mobil rentalan dan bila diperlukan akan dikabari
kemudian;-----

- Bahwa sementara itu Saksi TURAHMAN Alias TU bersama-sama dengan Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP dengan menggunakan mobil lainnya, yang diikuti oleh rombongan Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. WARSO, Sdr. ARIP Alias KETIP, Sdr. DEDEN, Sdr. JAMBRONG dan Sdr. RUDI dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor menuju ke toko emas di komplek Pasar Kejobong;-----
- Bahwa sesampainya di kompleks Pasar Kejobong, Saksi SUGIONO Alias KOWO bersama teman-temannya menghentikan sepeda motornya masing-masing di dekat Toko Emas ADIL dan Toko Emas NUR lalu segera melakukan aksinya dengan cara menodongkan pistol ke arah penjaga toko sehingga membuat penjaga toko ketakutan lalu mengambil perhiasaan emas dalam etalase kemudian memasukkannya ke dalam tas sebagaimana tugas masing-masing yang telah dibagi dan direncanakan sebelumnya di Bendungan Mrican yang diketahui juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa **ADI SUHADI** Alias **SUHAD**;-----

- Bahwa sementara teman-temannya melakukan aksinya si toko emas, Saksi TURAHMAN Alias TU bersama-sama dengan Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP dengan menggunakan mobil, berjalan pelan-pelan sambil menunggu aksi teman-temannya selesai;-----
- Bahwa selang beberapa lama kemudian setelah berhasil mendapatkan perhiasan emas dari toko emas tersebut, Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. WARSO, Sdr. ARIP Alias KETIP, Sdr. DEDEN, Sdr. JAMBRONG dan Sdr. RUDI dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor mengejar mobil yang ditumpangi oleh Saksi TURAHMAN Alias TU bersama-sama dengan Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP;-----
- Bahwa setelah berhasil mengejar mobil yang dikemudian Saksi TURAHMAN Alias TU, selanjutnya Sdr. ARIF, Sdr. WARSO, Sdr. DEDEN dan Sdr. RUDI pindah masuk ke dalam mobil sedangkan Sdr. LILI turun dari mobil lalu bergantian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, bersama-sama dengan Saksi SUGIONO Alias KOWO yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger dan Sdr. JAMBRONG yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX lalu pergi dan selanjutnya berhenti untuk istirahat di warung makan daerah Wonosobo, sementara itu Saksi TURAHMAN Alias TU, Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP, Sdr. ARIF, Sdr. WARSO, Sdr. DEDEN dan Sdr. RUDI menuju ke daerah Rakit, namun Sdr. GATOT dan Sdr. RUDI minta diturunkan di rumah Terdakwa **ADI**

Hal 7 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHADI

Alias

SUHADI;-----

- Bahwa pada saat Sdr. GATOT dan Sdr. RUDI berada di rumah Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib. Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** mengantar Sdr. GATOT menemui Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. JAMBRONG dan Sdr. LILI yang sedang istirahat di warung makan daerah Wonosobo dengan mengendarai mobil sedangkan Sdr. ARIF pergi ke rumah Saksi MISTOYO;-----

- Bahwa sesampainya di warung makan daerah Wonosobo, Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. GATOT dan Sdr. LILI pulang ke Ciamis sedangkan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** mengantar Sdr. JAMBRONG ke rumah Sdr. MISTOYO;-----

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi TURAHMAN meminta Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** agar pergi ke rumah Saksi MISTOYO untuk menerima uang sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sepengetahuan Terdakwa adalah uang dari hasil melakukan perampokan toko emas, yang mana sebagian dari uang tersebut telah digunakan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** untuk foya-foya;-----

-----Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi KARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi GATOT SUGIARTO menderita kerugian kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;-----

A T A U ;

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa **ADI SUHADI Alias HADI Alias SUHAD Bin HARYONO**, bersama-sama dengan Saksi SUGIONO Alias KOWO, Saksi TURAHMAN, Sdr. LILI, Sdr. GATOT, Sdr. ARIF Alias KETIP (DPO), Sdr. WARSO (DPO), Sdr. USUP (DPO), Sdr. JAROT (DPO), Sdr. JAMBRONG (DPO), Sdr. DEDEDEN (DPO), pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya di waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2012, atau setidaknya di waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Toko emas ADIL dan Toko Emas NUR, di kompleks Pasar Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar awal bulan Maret 2012, Saksi TUAHMAN Alias TU dan beberapa temannya

Hal 9 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.



antara lain Sdr. ARIF Alias KETIP (DPO) bertemu dengan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, yang mana Saksi TURAHMAN Alias TU sempat ngobrol dan mengatakan kepada terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** bahwa teman-temannya itu adalah orang-orang yang berbahaya yang kerjanya merampok;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, pada saat terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** sedang berada dirumahnya, selang beberapa saat kemudian Saksi TURAHMAN Alias TU datang lagi lalu meminta kepada Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** untuk dicarikan mobil rentalan, sehingga Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** mencari mobil rentalan dan mendapatkan sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam nomor Polisi B-2107-NU yang kemudian dibawa oleh Saksi TURAHMAN Alias TU;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Saksi TURAHMAN Alias TU melalui telepon meminta Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** untuk pergi ke wilayah Tapan, sehingga Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** menuju ke Tapan, dan sesampainya di Tapan bertemu dengan Saksi TURAHMAN Alias TU yang kemudian menuju ke Hotel SETIA menemui teman-temannya lalu bersama-sama menuju ke Bendungan Mrican untuk menemui Saksi SUGIONO Alias KOWO dan teman-teman lainnya;-----
- Bahwa sesampainya di bendungan Mrican, Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** bertemu dengan Saksi



SUGIONO Alias KOWO, Sdr. WARSO (DPO) dan teman-teman lainnya lalu Sdr. WARSO (DPO) meminta terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** agar mengantar Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. GATOT dan Sdr. LILI untuk mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor di rumah Sdr. MISTOYO dengan menggunakan mobil rental yang disewa oleh Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**

SUHADI;

- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah sepeda motor di rumah Saksi MISTOYO, selanjutnya Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. GATOT dan Sdr. LILI kembali berkumpul lagi di Bendungan

Mrican;

- Bahwa pada saat di Bendungan Mrican tersebut saksi TURAHMAN Alias TU dan teman-teman lainnya membicarakan pembagian tugas dan rencana perampokan di toko emas dan sempat mengatakan kepada Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** bahwa Saksi TURAHMAN dan teman-temannya mau "KERJA" yang sepengetahuan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, maksudnya adalah Saksi TURAHMAN, Saksi SUGIONO Alias KOWO dan teman-teman lainnya akan melakukan perampokan di Toko Emas;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi TURAHMAN Alias TU dan teman-teman lainnya selesai membicarakan pembagian tugas dan rencana perampokan toko emas, Saksi TURAHMAN Alias TU meminta Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** agar pulang dengan

Hal 11 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.



membawa mobil rental dan bila diperlukan akan dikabari

kemudian;-----

- Bahwa sementara itu Saksi TURAHMAN Alias TU bersama-sama dengan Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP dengan menggunakan mobil lainnya, yang diikuti oleh rombongan Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. WARSO, Sdr. ARIP Alias KETIP, Sdr. DEDEN, Sdr. JAMBRONG dan Sdr. RUDI dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor menuju ke toko emas di kompleks Pasar Kejobong;-----
- Bahwa sesampainya di kompleks Pasar Kejobong, Saksi SUGIONO Alias KOWO bersama teman-temannya menghentikan sepeda motornya masing-masing di dekat Toko Emas ADIL dan Toko Emas NUR lalu segera melakukan aksinya dengan cara menodongkan pistol ke arah penjaga toko sehingga membuat penjaga toko ketakutan lalu mengambil perhiasaan emas dalam etalase kemudian memasukkannya ke dalam tas sebagaimana tugas masing-masing yang telah dibagi dan direncanakan sebelumnya di Bendungan Mrican yang diketahui juga oleh Terdakwa **ADI SUHADI** Alias **SUHAD**;-----
- Bahwa sementara teman-temannya melakukan aksinya si toko emas, Saksi TURAHMAN Alias TU bersama-sama dengan Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP dengan menggunakan mobil, berjalan pelan-pelan sambil menunggu aksi teman-temannya selesai;-----



- Bahwa selang beberapa lama kemudian setelah berhasil mendapatkan perhiasan emas dari toko emas tersebut, Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. WARSO, Sdr. ARIP Alias KETIP, Sdr. DEDEDEN, Sdr. JAMBRONG dan Sdr. RUDI dengan berboncengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor mengejar mobil yang ditumpangi oleh Saksi TURAHMANN Alias TU bersama-sama dengan Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP;-----
- Bahwa setelah berhasil mengejar mobil yang dikemudian Saksi TURAHMANN Alias TU, selanjutnya Sdr. ARIF, Sdr. WARSO, Sdr. DEDEDEN dan Sdr. RUDI pindah masuk ke dalam mobil sedangkan Sdr. LILI turun dari mobil lalu bergantian mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion, bersama-sama dengan Saksi SUGIONO Alias KOWO yang mengendarai sepeda motor Honda Tiger dan Sdr. JAMBRONG yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX lalu pergi dan selanjutnya berhenti untuk istirahat di warung makan daerah Wonosobo, sementara itu Saksi TURAHMANN Alias TU, Sdr. JAROT, Sdr. LILI, Sdr. GATOT dan Sdr. USUP, Sdr. ARIF, Sdr. WARSO, Sdr. DEDEDEN dan Sdr. RUDI menuju ke daerah Rakit, namun Sdr. GATOT dan Sdr. RUDI minta diturunkan di rumah Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHADI**;-----
- Bahwa pada saat Sdr. GATOT dan Sdr. RUDI berada di rumah Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD**, selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib. Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** mengantar Sdr. GATOT menemui Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. JAMBRONG dan Sdr. LILI yang sedang istirahat di warung makan daerah Wonosobo dengan mengendarai mobil

Hal 13 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. ARIF pergi ke rumah Saksi MISTOYO;-----

- Bahwa sesampainya di warung makan daerah Wonosobo, Saksi SUGIONO Alias KOWO, Sdr. GATOT dan Sdr. LILI pulang ke Ciamis sedangkan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** mengantar Sdr. JAMBRONG ke rumah Sdr. MISTOYO;-----

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Saksi TURAHMAN meminta Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** agar pergi ke rumah Saksi MISTOYO untuk menerima uang sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sepengetahuan Terdakwa adalah uang dari hasil melakukan perampokan toko emas, yang mana sebagian dari uang tersebut telah digunakan Terdakwa **ADI SUHADI Alias SUHAD** untuk foya-foya ;

-----Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Saksi KARSONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Saksi GATOT SUGIARTO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Desember 2012 No. Reg.Perk.PDM-59/PRBAL/Epp.2/07/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUHADI Alias HADI Alias SUHAD telah melakukan tindak pidana sengaja member kesempatan untuk melakukan kejahatan, pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUHADI Alias SUHAD SAEFUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 74 lembar dikembalikan kepada Saksi Korban GATOT SUGIARTO Bin REJAWIKARTA dan Saksi Korban KARSONO;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI SUHADI Alias HADI Alias SUHAD Bin HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 15 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Membantu melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI SUHADI Alias HADI Alias SUHAD Bin HARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan :

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 74 lembar;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Ali dan Gatot Sugiarto Bin Rejawikarta dan Saksi Korban Karsono;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2012/PN.Pbg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 02 Januari 2013 ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap perkara tersebut dianggap :

- Bahwa perkara ini berawal dari sebuah perencanaan yang matang jauh – jauh hari untuk merampok toko emas di Purbalingga ; -----
- Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan , hukuman yang di berikan / dijatukan kepada setiap terdakwa bertujuan tidak sekedar bersifat menghukum terdakwa namun diharapkan menimbulkan efek jera serta pendidikan bagi pelakunya serta rasa keadilan bagi masyarakat ; -----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dan teman – temannya merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2013 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dalam tenggang waktu 7

Hal 17 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja terhitung satu hari setelah menerima pemberitahuan

tersebut ;-----

--

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang diatur undang-undang, maka permintaan banding tersebut

diterima ;-----

--

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri beserta berita acara persidangan, alat - alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN. Pbg. Majelis Hakim banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut perihal kesalahan terdakwa telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim banding dalam mengadili perkara ini, akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena dinilai masih terlalu ringan tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Adapun hal -hal yang memberatkan terdakwa, yaitu :

- Bahwa kejahatan dilakukan terdakwa dengan senjata
api ;-----
--
- Bahwa kejahatan dilakukan dengan perencanaan
terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ;-----

--

- Bahwa kejahatan dilakukan dengan kekerasan sehingga ada yang mengalami luka dan memar ;

- Bahwa hasil kejahatan sebagian telah dinikmati oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal memberatkan untuk terdakwa tersebut diatas maka dipandang lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam diktum putusan nanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN. Pbg. sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki ;-----

--

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan agar terdakwa tetap ditahan dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

--

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya

perkara ;-----

--

Hal 19 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 356 ayat (2) ke - 2 KUHP jo pasal 56 ke - 2 KUHP dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 18 Desember 2012 Nomor 122/Pid.B/2012/PN Pbg. yang dimintakan banding sekedar mengenai pemidanaan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : -----
--
- 1. Menyatakan terdakwa **ADI SUHADI Alias HADI Alias SUHAD Bin HARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;-----

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ; -----
--
- 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 74 lembar;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Ali dan Gatot Sugiarto Bin Rejawikarta dan Saksi Korban Karsono;-----

6. Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

--

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SELASA tanggal 19 PEBRUARI 2013 oleh Kami H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis , H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. dan H. SUMANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Januari 2013 No. 14/PEN.PID/2013/PT Smg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dihadiri oleh Panitera Pengganti SHINTA PUSPITAWATI, SH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 21 dari 22 hal Put. No. 14/PID./2013/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ; -----

--

Anggota Majelis,

Ketua

Majelis,

TTD.

TTD.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.
AMS, SH.

H. BACHTIAR

TTD.

H. SUMANTO, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

TTD.

Hj. SHINTA

PUSPITAWATI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)